



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal Parigi Moutong;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat; selama 2 bulan;
3. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri tetapi mulai berubah semenjak bulan kedua setelah pernikahan kami;
4. Awal penyebab terjadinya pertengkaran kami di sebabkan karena Saya mengalami penyakit kista dan dokter menganjurkan kalau saya belum bisa melakukan Hubungan suami istri, karena masih dalam pengobatan dokter.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg



Akan tetapi suami saya Memaksa saya untuk melakukan hubungan suami istri sampai saya merasakan kesakitan. itulah yang memicu pertengkaran kami di Awal;

5. pada tanggal 11 April 2022, Malam hari terjadi cekcok mulut antara saya dan suami di karenakan permasalahan saya tidak memasang foto profil berdua di aplikasi Whatsapp. Akan tetapi, suami saya tidak menegur dengan cara yang baik. Sementara di awal pernikahan, suami saya tidak mempermasalahkannya dan saya memang jarang memasang foto profil di Aplikasi Whatsapp;

Terjadilah cekcok mulut. Tetapi saya berusaha menjelaskan Agar tidak terjadi perkelahian. Malahan suami saya menuduh saya memang sengaja tidak memasang foto profil berdua. Dan suami saya merasa saya tidak menjaga perasaannya. Saya tidak terima dengan tuduhan itu. Lalu saya membantah dan akhirnya tersadilah pertengkaran antara saya dan suami;

Dia emosi lalu masuk kedalam kamar dan mengeluarkan pakaiannya semua dari dalam lemari pakaian dan memasukannya ke dalam tas pakaiannya. Dia ingin berpamitan kepada kedua orang tua saya Untuk pulang kerumah orang tuanya di sausu. karena saya tidak ingin orang tua saya melihat kami yang belum lama menikah sering Bertengkar, saya mencoba menahan suami saya agar tidak jadi pergi. Ternyata dengan cara saya menahan dan membujuk suami saya, membuat suami saya semakin Emosi sampai mengambil barang tajam berupa parang dan menodongkan ke arah saya lalu Berkata kita Cerai saja;

6. pada tanggal 17 April 2022, pada malam hari jam 8 malam suami saya berpamitan sebentar jalan-Jalan kerumah temannya di kampung sebelah. Karena kami baru baikan beberapa hari selepas pertengkaran kemarin, maka saya mengizinkannya. Dan mungkin dia ingin kumpul mengobrol dengan teman-teman kerjanya. Tetapi di jam 10 malam Suami saya mengirim pesan chat dan berkata kumpul saja keluargamu dan keluargaku lalu kita Cerai saja;

Saya sempat bingung kenapa suami saya tiba-tiba mengirim pesan chat seperti itu. karena saya tidak mau lagi ribut, maka saya menyuruh suami

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke rumah. Ternyata saat di telepon suami saya seperti orang mabuk Alkohol (minum- minuman keras). Akhirnya suami saya pulang dengan keadaan sempoyongan (mabuk). sesampai dirumah dia tetap Ngotot bicara kita cerai;

karena orang tua saya sudah mendengar saya dan suami berdebat mengucapkan kata cerai, lalu suami saya ingin pergi lagi dari rumah, maka orang tua saya ikut menahan suami saya dan Meminta kami berdua untuk bicara baik-baik. Tetapi suami saya masih dalam keadaan mabuk tidak mungkin menerima atau mendengar perkataan orang tua saya;

lalu suami saya tetap bersikeras ingin pergi dari rumah. Karena orang tua saya tidak mengizinkan Suami saya pergi dalam keadaan mabuk dan sudah larut malam, maka orang tua saya mengambil dan menyembunyikan kunci motor suami saya. Akan tetapi suami saya tidak terima dengan perlakuan orang tua saya. Malah suami saya membentak orang tua saya dengan posisi Mata memerah dan Emosi;

Maka terjadilah pertengkaran hebat pada malam itu. Suami saya memukul saya. Orang tua saya Mencoba meleraikan kami dan berkata kalau ada masalah tolong bicarakan baik baik jangan dengan keadaan seperti ini. Akan tetapi suami saya tetap saja dengan Emosinya tak menghiraukan Orang tua saya. Malah suami saya tetap saja mencekik saya;

Karena saya telah merasakan kesakitan dan hampir tak bernafas, saya memaksa untuk melawan dan Menampar suami saya. Lalu suami saya mendorong saya sampai terjatuh ke lantai, posisi badan saya terbalik (tengkurap), dan suami saya mengancing saya dengan kedua lututnya, sementara kedua tangan saya di tarik kebelakang dan di remas dengan kuat sampai saya tidak bisa Bergerak. Karna orang tua saya tidak sanggup lagi melihat kejadian itu, Akhirnya ke dua orang tua saya meleraikan kami berdua;

Setelah beberapa hari kami dirukunkan kembali oleh ke dua pihak keluarga. Tidak lama kemudian kami punya rencana untuk berobat penyakit kista ke dokter paru;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. pada tanggal 14 mei 2022, saya dan suami pergi ke palu sekitar sam 11 siang untuk periksa penyakit kista saya di dokter kandungan. Sesampainya kami di palu, kami menginap dirumah kaka saya di petobo. kebetulan disitu ada keponakan saya yang bernama SAKSI 2. Rencananya besok sore baru saya dan suami pergi kedokter kandungan;

Keesokan harinya, Entah apa yang merasuki pikiran suami saya lagi dengan tiba-tiba suami saya bertanya ke pada saya " sakitmu yang mana dan apa yang kamu ingin periksakan lagi ? " Sementara Menurut suami saya, saya terlihat seperti tidak sakit;

Sedangkan setiap kami berhubungan suami istri saya hampir pingsan menahan rasa sakit. Dan suami saya tau akan hal itu. Bahkan suami saya pernah mengantar saya periksa di mantri kampung;

Suami saya juga pernah mengantar saya ke dokter kandungan di parigi kota. Akan tetapi suami saya Tidak mau mendampingi saya saat periksa USG. Bahkan dokter mengatakan kelamin saya Infeksi /Adanya peradangan;

8. Dan pada akhirnya saya dan suami bertengkar Lagi. karena dari bahasa suami saya, seakan tidak percaya bahwa saya mengalami penyakit kista. kami saling bantah. Karena penjelasan saya tidak pernah dianggap/di hargai;

Saya pun marah suami juga emosi talu memukul bahu saya hingga saya terlempar dan mendorong Saya sampai terjatuh kelantai, leher saya di tekan, dengan siku tangan kanannya. Saya berusaha melepaskan tangannya yang Mengancing di leher saya. Karena suami saya, ingin memukul saya lagi maka keponakan saya menahan tangan suami saya Agar tidak memukul saya Lagi dan mengancam akan melaporkan suami saya ke polisi. Setelah itu kami dipisahkan oleh keponakan saya. Dan keadaan mulai redah;

Saya sempat berfikir masalah sudah redah dan selesai. Tapi ternyata, saya yang ingin pergi ke kamar Mandi untuk buang air kecil, Tiba-tiba suami saya menghalangi saya di depan pintu kamar dan Menantang saya untuk berkelahi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saya malu dengan tetangga disamping rumahnya kakak di Petobo, saya meminta keponakan saya bawa suami saya kedapur dan saya pamit kerumah teman saya untuk menghindari masalah yang lebih besar. Setelah sesampainya dirumah teman saya, keponakan saya menelpon saya dan bilang bahwa suami saya sudah pulang kerumah orang tuanya di Sausu dan tidak berpamitan kepada orang tua saya dirumah Tolai. Dan tidak bertemu saya lagi/tidak ingin kembali;

9. Akibat kejadian- kejadian tersebut, saya (penggugat)merasakan trauma hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan saya (Penggugat) dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Saya (Penggugat) tidak menuntut hak apapun karena dalam pernikahan kami belum di karuniai anak dan belum memiliki harta Bersama;

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2022 perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk di catat dalam Rigister yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal atas nama Kepala Keluarga Putu Darma, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah dicocokkan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 7 Maret 2022 di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya selama 2 (dua) bulan, karena Tergugat meninggalkan rumah yang menjadi kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sering mengatakan untuk menceraikan Penggugat saat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat yakni saat itu malam hari, Saksi sudah tidak mengingat lagi tanggal serta bulannya namun kejadian itu terjadi di tahun 2022. Saat itu, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian mereka bertengkar dan saat itu Tergugat memukul Penggugat yang mengenai punggung Penggugat dan saat itu Saksi sempat meleraikan mereka namun, Tergugat hanya membentak Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Kelurahan Petobo di rumah kakak dari Penggugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat ke Kota Palu dengan tujuan untuk berobat, kemudian mereka tinggal di rumah kakak Penggugat di Kota Palu. Saksi mendengar kabar dari cucu Saksi bernama SAKSI 2 yang melaporkan kepada Saksi bahwa semalam antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saling adu pukul;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut Tergugat tidak lagi pulang ke rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai orangtua Penggugat pernah ke rumah Tergugat meminta agar Tergugat kembali tinggal di rumah, namun saat itu Tergugat mengatakan tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat karena masih jengkel;
 - Bahwa di tahun 2024 pernah dilakukan upaya perdamaian yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat serta masing-masing dari pengurus adat dari Penggugat dan Tergugat yang hasilnya perdamaian tersebut tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 7 Maret 2022 di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya selama 2 (dua) bulan, karena Tergugat meninggalkan rumah yang menjadi kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sering mengatakan untuk menceraikan Penggugat saat mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah Saksi yang berada di Kota Palu;



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada subuh atau dini hari, di rumah Saksi dan saat itu yang berada di dalam rumah tersebut adalah Saksi, adik Saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat kejadian di rumah Saksi, tidak ada orangtua Saksi, mereka lagi di luar kota;
- Bahwa saat itu Saksi bangun dari tidur karena mendengar suara orang bertengkar. Saat Saksi bangun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selain bertengkar, saat itu Saksi melihat Tergugat memukul dan mencekik Penggugat dan melihat kejadian tersebut Saksi memisahkan mereka. Setelah itu, Penggugat meninggalkan rumah menuju rumah temannya sedangkan Tergugat tetap di rumah namun saat pagi hari Tergugat pamit untuk pulang ke Tolai;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi dan juga ke nenek Saksi yakni Saksi 1;
 - Bahwa benar saat itu adik Saksi juga melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa adik Saksi masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2022 dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar;
- Bahwa benar di bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dilihat oleh Saksi 1. Saat itu, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian mereka bertengkar dan saat itu Tergugat memukul Penggugat yang mengenai punggung Penggugat dan saat itu Saksi sempat meleraikan mereka namun, Tergugat hanya membentak Saksi;
- Bahwa benar di bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah kakak Penggugat yang berada di Kota Palu yang disaksikan oleh Saksi 2;
- Bahwa benar saat kejadian Saksi 2 sedang tidur, kemudian terbangun karena mendengar suara orang bertengkar, kemudian Saksi 2 bangun dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dan Tergugat beretengkar hingga melihat Tergugat memukul dan mencekik Penggugat;

- Bahwa benar sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa benar Saksi 1 pernah ke rumah Tergugat meminta agar Tergugat kembali tinggal di rumah, namun saat itu Tergugat mengatakan tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat karena masih jengkel;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat serta masing-masing dari pengurus adat dari Penggugat dan Tergugat yang hasilnya perdamaian tersebut tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni Menyatakan Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Maret 2022 dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bertengkar, yakni disaat usia pernikahan baru satu bulan yakni di bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama dan saat itu dilihat oleh Saksi 1. Pertengkaran tersebut terjadi pada malam hari, saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat memukul Penggugat yang mengenai punggung Penggugat dan saat itu Saksi sempat melerai mereka namun, Tergugat hanya membentak Saksi. Kemudian, pertengkaran berikutnya terjadi di bulan Mei 2024 saat itu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah kakak Penggugat yang berada di Kota Palu yang disaksikan oleh Saksi 2. Saat kejadian Saksi 2 melihat Penggugat dan Tergugat beretengkar hingga melihat Tergugat memukul dan mencekik Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Saksi 1 pernah ke rumah Tergugat meminta agar Tergugat kembali tinggal di rumah, namun saat itu Tergugat mengatakan tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat karena masih jengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan hal tersebut terjadi pada saat usia awal pernikahan yakni di bulan April 2022 dan di bulan Mei 2022 dan disetiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu disertai dengan kekerasan fisik, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 hingga dengan saat ini sudah tidak lagi tinggal serumah dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagai pasangan suami isteri yang artinya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun dengan melihat fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk disatukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dan bukti Surat P-1 berupa Akta Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat perbedaan mengenai nomor Akta Perkawinan tersebut dimana Nomor Akta Perkawinan didalam surat gugatan adalah Nomor sedangkan dalam Akta Perkawinan dalam bukti P-1 adalah Nomor. Terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan penomoran tersebut dapat terjadi akibat kesalahan penulisan atau pengetikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena pencatatan nikah dibuktikan dengan Akta Perkawinan maka, Majelis Hakim mengikuti nomor Akta sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan (bukti Surat P-1) dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat yakni "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan penerbitan akta perceraian merupakan kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil setelah putusan mengenai perceraian telah berkekuatann hukum tetap serta pula telah memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berpedoman

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumusan Rapat Kamar Perdata Umum angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang pada pokoknya mengatur mengenai *“Dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat amar mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka, Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat yakni *“Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, dan pelaporan mengenai perceraian merupakan kewajiban dari Penggugat dan/atau Tergugat dan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan maka, petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto P P No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2022, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana pencatatan sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Iin Fatimah S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses : Rp 75.000,00;
3. Panggilan : Rp 28.000,00;
4. PNBK Panggilan : Rp 20.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara : Rp 25.000,00;
6. Insentif Bendahara : Rp 20.000,00;
7. Pengarsipan Berkas : Rp 10.000,00;
8. Biaya Sumpah : Rp 25.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Materai	:	Rp 10.000,00;
10. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp253.000,00;
		(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)